



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
12. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang dipilih dan dilantik berdasarkan Undang-Undang untuk periode tahun 2019-2024;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota yang dipimpin oleh Kepala SOPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Kota.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya tahun 2021 diberikan kepada:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. PNS;
 - d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; dan
 - e. Calon PNS.
- (2) Tunjangan Hari Raya tahun 2021 tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada bulan April 2021;
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan sebesar penghasilan PNS pada bulan April 2021.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bagi Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 Kepada Pegawai Negeri Sipil Penerima Pensiun atau Tunjangan PNS paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum pada bulan April 2021.
- (4) Tunjangan Hari Raya bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri dari 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan umum pada bulan April 2021.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah potongan lain selain potongan Pajak Penghasilan.
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilarang menerima lebih dari satu tunjangan hari raya yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) menerima lebih dari satu gaji pokok, tunjangan hari raya hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

- (3) Dalam hal gaji pokok/penghasilan yang bersifat gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi Rp.5.661.700,- (lima juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) maka tunjangan hari raya yang dibayarkan adalah sebesar Rp.5.661.700,- (lima juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok atas gaji terusan yang diterima pada bulan April 2021.
- (2) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi atau SOPD tempat PNS yang bersangkutan bekerja.

Pasal 6

Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III

Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas 2021 diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. PNS;
 - d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; dan
 - e. Calon PNS.
- (2) Gaji Ketiga Belas tahun 2021 tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada bulan Juni 2021;
- (2) Gaji Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan bagi PNS paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum pada bulan Juni 2021.
- (3) Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e terdiri dari 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan umum pada bulan Juni 2021.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah potongan lain selain potongan Pajak Penghasilan.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilarang menerima lebih dari satu gaji ketiga belas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) menerima lebih dari satu gaji ketiga belas hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

Pasal 10

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan umum atas gaji terusan yang diterima pada bulan Juni 2021.
- (2) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi atau SOPD tempat PNS yang bersangkutan bekerja.

Pasal 11

Terhadap gaji ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB IV
PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 dibebankan pada masing-masing DPA SOPD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 13

- (1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengajuan SPM tunjangan hari raya pada bulan Mei 2021 tidak dapat dilaksanakan, pengajuan pembayaran tunjangan hari raya dapat dilakukan pada bulan-bulan setelah bulan Mei 2021.
- (2) Dalam hal pengajuan SPM gaji ketiga belas pada bulan Juni 2021 tidak dapat dilaksanakan, pengajuan pembayaran gaji ketiga belas dapat dilakukan pada bulan-bulan setelah bulan Juni 2021.

BAB V
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 15

- (1) Kepala SOPD di Lingkungan Pemerintah Kota, menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya pada SOPD masing-masing.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADAN	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i> 4
KABID	<i>[Signature]</i>
TUJIBID	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BADAN HUKUM		TGL
SEKDA	<i>[Signature]</i>	
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>	
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>	
ASISTEN III	<i>[Signature]</i>	
KABAG	<i>[Signature]</i>	
KASIBAG	<i>[Signature]</i>	
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>	

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR